



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan anggaran beban kerja pada satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan penambahan beban kerja kepada Sekretaris Camat dan Sekretaris Lakhar BNK, maka di pandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04, Tahun 2015;
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang pemberian Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK/02/2015;

- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang pemberian Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal dan Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 03) diubah sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan setiap bulan kepada PNS yang bekerja pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian Diklat Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan juga kepada Camat, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris LKMD dan Kepala SKPD selain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 7 Desember 2015

Pj.BUPATI LAMPUNG TIMUR,




TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 7 Desember 2015

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 31



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Jabatan	Eselon	Ket.
1	2	3	4
1	Esselon II/a	Rp. 25.000.000	
2	Esselon II/b - Asisten - Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan - Staf Ahli	Rp. 17.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 10.000.000	
3	Pejabat Struktural Eselon III/a dan IV/a dilingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur - Eselon III/a - Eselon IV/a	Rp. 10.000.000 Rp. 4.000.000	
4	Esselon III/a - Kepala Kantor - Camat Esselon III/b - Sekretaris Camat	Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 1.500.000	
5	Pejabat Struktural Eselon III/a, III/b, IV/a dan Staf dilingkungan Bappeda Kabupaten Lampung Timur - Eselon III/a - Eselon III/b - Eselon IV/a - Staf Golongan III - Staf Golongan II	Rp. 7.500.000 Rp. 6.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.200.000	
6	Eselon III/a	Rp. 5.000.000	
7	Eselon III/b	Rp. 4.000.000	
8	Eselon IV/a	Rp. 3.000.000	
9	Eselon IV/b	Rp. 2.500.000	
10	Auditor - Auditor Madya dan Pengawas Pemerintah Daerah Madya - Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Daerah Muda - Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Daerah Pertama	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000	
11	Pelaksana/Fungsional Gol. IV	Rp. 1.500.000	
12	Pelaksana/Fungsional Gol. III	Rp. 1.000.000	
13	Pelaksana/Fungsional Gol. II	Rp. 750.000	
14	Pelaksana/Fungsional Gol. I	Rp. 500.000	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR.

ttd

TAUHIDI